

MAKALAH



PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA DAN PERAN FKUB

Oleh:

Dr. Budhy Munawar-Rachman
(Akademisi, The Asia Foundation)

**PENGELOLAAN KERAGAMAN
AGAMA DI INDONESIA
DAN PERAN FKUB**

Budhy Munawar-Rachman

KEKERASAN
Bukan Alat
PENYELESAIAN



MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

- **Persoalan yang kompleks dalam pengelolaan keragaman di Indonesia**
- **DUA PERSOALAN UTAMA**
 - Konflik Kekerasan
 - Diskriminasi

MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

■ KONFLIK KEKERASAN

- Konflik kekerasan dalam hubungan antar dan intra komunitas, yang menjadikan kelompok-kelompok keagamaan rentan sebagai korban.
- **Pertama:** Penanganan “pengungsi” Syiah Sampang, di Sidoarjo, Jawa Timur dan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.









MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

KONFLIK KEKERASAN

Kedua: Kasus-kasus lain terkait tuduhan penodaan atau penyimpangan agama yang makin marak satu dasa warsa terakhir.



MUI ADALAH PAYUNG,
BAGI SELURUH UMAT ISLAM
DAN KELOMPOK ISLAM
KECUALI ALIRAN SESAT :



- * **AHMADIYAH**
- * **SYIAH**
- * **LDII**

KH A. Cholil Ridwan, Lc
Ketua Majelis Ulama Indonesia



SunnahPoster
The Smart Muslim Stand Together

 SunnahPoster
 Sunnah Poster

 @SunnahPoster
 SunnahPoster

MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

■ KONFLIK KEKERASAN

- **Ketiga:** Kasus-kasus terkait rumah ibadah, khususnya yang telah final keputusan hukumnya, yaitu GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia.

MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

■ DISKRIMINASI

- Diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan terhadap beberapa kelompok warga negara yang bersumber pada beberapa kebijakan dan/atau implementasinya.

MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

■ DISKRIMINASI

- Contoh kebijakan diskriminatif:
- **Pertama:** Pembatasan definisi agama yang berdampak diskriminatif pada beberapa kelompok agama kecil.

MASALAH PENGELOLAAN KERAGAMAN

■ DISKRIMINASI

- **Kedua:** Munculnya perda-perda diskriminatif yang khusus mendiskriminasi Perempuan, maupun kelompok-kelompok agama tertentu secara umum.

PENGERTIAN KEBEBASAN BERAGAMA

- Kondisi kebebasan beragama dapat dilihat dalam **regulasi negara, favoritism negara** dan **regulasi sosial**.
- **Regulasi negara** mencakup hal-hal semacam undang-undang, ketentuan perijinan, PBM, dll
- **Favoritisme Negara** : pada enam agama
- **Regulasi sosial** mencakup faktor lingkungan yang mungkin disebabkan oleh dinamika politik, kondisi demografis, maupun tingkat ekonomi.

Kedamaian Ada...
Ketika Kita Mau Menerima Perbedaan



BAGIAN KEDUA

METODE RISET SYARIAH DAN HAM





JANGAN RAMPAS
Kuk Beribadah Kami
di Gereja Kami Sendiri
yang SAH !

HNBP FILADELFA
BEKASI

Save Peaceful
INDONESIA
Pray With
GKI YASMIN
For Unity in Div

BHINNEKA TUNGGAL IKA

- **INDONESIA ADALAH NEGARA
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Bhinneka Tunggal Ika Cuma Utopia ?
"Realita dan Proyeksi Keberagaman di Indonesia"



PPI
German

SELASA
06.08.2013
17:00 CET

M
LIVE STREAMING
WWW.RADIOPPIDUNIA.ORG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- **BEBERAPA KESEPAKATAN KEBHINNEKAAN**
- “Negara bangsa” sebagai jalan kemashlahatan bukan “negara agama” atau “negara kesukuan”.
- Apa arti “**modern-nation state**” ???

BHINNEKA TUNGGAL IKA

- **BEBERAPA KESEPAKATAN KEBHINNEKAAN**

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Pertama, menghina agama yang diakui dan teregistrasi, menghina keagungan Tuhan, firman Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, kitab suci, nabi/rasul dan sahabat nabi/rasul, sebutan lain sesuai ajaran agama yang dianut dan menghina ibadah keagamaan. Ancaman pidananya: maksimal dua tahun penjara.

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Kedua, menyiarkan dan menyebarkan penghinaan-penghinaan seperti disebutkan di atas, baik dalam bentuk rekaman, tulisan maupun gambar. Ancaman pidananya: maksimal lima tahun.

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Ketiga, menghasut untuk meniadakan keyakinan agama yang dianut serta membujuk orang lain untuk pindah agama dengan cara yang menimbulkan keresahan. Ancaman pidananya: empat tahun.

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Keempat, menghalangi orang lain melakukan ibadah (ancaman: maksimal tiga tahun) serta dengan sengaja membuat kegaduhan di dekat bangunan tempat ibadah saat berlangsung ibadah (ancaman: maksimal enam bulan).

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Kelima, menghina orang yang sedang menjalankan ibadah (ancaman: maksimal tiga tahun) atau melakukan penghinaan kepada petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya. Ancaman: maksimal dua tahun.



MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Keenam, menodai atau merusak kitab suci, bangunan tempat ibadah, atau benda yang dipakai untuk ibadah.
Ancaman: maksimal lima tahun.



MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dalam RUU PUB bab X. ada sejumlah tindakan yang akan diancam oleh hukuman pidana, yakni:

Ketujuh, membujuk, menghasut dan memprovokasi orang lain untuk menolak keberadaan kelompok umat beragama tertentu sehingga menimbulkan keresahan. Ancaman: maksimal satu tahun.

MASALAH KRIMINALISASI DALAM RUU PUB

Dengan demikian terlihat bahwa bila RUU PUB ini diberlakukan, mereka yang menghina agama, mereka yang menghalangi dan menghina orang lain yang beribadat, merusak bangunan tempat ibadat atau menghasut untuk menolak keberadaan kelompok umat beragama tertentu, dapat dikenakan ancaman hukuman pidana.